

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 8 TAHUN 2025, 4 halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KPU Kota Banjarbaru.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres No. 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permenkeu No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kab/Kota.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2025
 - Lampiran - halaman.